



## BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

### PUTUSAN

Nomor Register 005/PS/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : Jhon K. Pakage S.Ip.  
b. No. KTP : 9104012512780010  
c. Alamat : Sanoba, Kampung Sanoba Distrik Nabire  
d. Tempat, Tanggal Lahir : Sanoba, 25 Desember 1978  
e. Pekerjaan/Jabatan : Swasta
  
2. a. Nama : Sepi Madai  
b. No. KTP : 9104060709920002  
c. Alamat : Jl. Poros Nabire Ilaga, Kampung Epowa Distrik Dipa  
d. Tempat, Tanggal Lahir : Nabire, 7 September 1992  
e. Pekerjaan/Jabatan : Swasta

Yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire kepada KPU Kabupaten Nabire dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, yang tidak memenuhi syarat berdasarkan keputusan BA.1.KWK Perseorangan Perbaikan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan BA.1.KWK Perseorangan Perbaikan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020;

## T E R H A D A P

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis – Nabire – Papua, kode pos 98811, telepon 0894 -25834, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Permohonan diajukan pada tanggal tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire pada tanggal tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal enam Agustus tahun dua ribu dua puluh dengan Nomor Register 005/PS/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020 ;

## T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 005/PS/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020 Tanggal 3 bulan Agustus Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

### A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Terjadi kesalahan dalam rekapitulasi hasil akhir karena terdapat ketidaksesuaian jumlah TMS dan MS pada lembaran rekapitulasi hasil akhir dengan hasil pemeriksaan berkas dukungan berdasarkan B.1.1-KWK yang telah diperiksa KPU.
2. *Liaison Officer* yang selanjutnya disebut LO Pemohon tidak dilibatkan pada saat perhitungan hasil pengecekan atau pemeriksaan berkas dukungan di beberapa kampung/desa atau kelurahan.
3. Tidak adanya sosialisasi tata cara perhitungan perbaikan hasil verifikasi administrasi dan faktual.
4. Tidak adanya sosialisasi terkait silon tahapan perbaikan.

## Alasan-alasan Pemohon :

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan-alasan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

### 1. Tidak adanya sosialisasi

Tidak adanya sosialisasi oleh Termohon terkait pengisian Silon pada tahapan perbaikan dukungan yang menyebabkan kegandaan karena operator Pemohon menginput ulang dukungan yang memenuhi syarat pada verifikasi awal sehingga terjadi kegandaan;

### 2. Kesalahan rekap oleh Termohon

Pada tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh, pasangan John K Pakage, S.Ip dan Sepi Madai menyerahkan Dokumen Dukungan berupa :

- a. Model B.1-KWK, sebanyak 60 Desa/Kampung atau Kelurahan;
- b. Model B.1.1 KWK sebanyak 23.323 dukungan;
- c. Model B.2 KWK sebanyak 1 bundel.

Beberapa desa/kampung dan kelurahan yang Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan belum adanya penomoran dan kesalahan rekap yang dilakukan oleh Termohon, sehingga mengurangi jumlah yang Memenuhi Syarat. Uraian hasil pengecekan Pemohon sebagai berikut :

#### 1) Kelurahan Bumi Wonorejo

Dukungan Perbaikan Kelurahan Bumi Wonorejo yang diserahkan sebanyak 3.909 orang. Tim Verifikasi Termohon mengecek perbaikan dukungan Pemohon dan didampingi oleh Fransiskus Kedeikoto sebagai LO. Pada saat verifikasi berlangsung LO Pemohon atas nama Frans Kedeikoto digantikan oleh LO Pemohon atas nama Theo untuk melanjutkan pendampingan.

Hasil akhir setelah pengecekan perbaikan dukungan, Termohon menyatakan bahwa sebanyak 888 dukungan perbaikan tidak memenuhi syarat (TMS) namun LO Pemohon tidak mengetahui data TMS tersebut.

Pada lembar Rekapitulasi Hasil Pengecekan Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 di kolom TTD TIM PASANGAN CALON terdapat tanda tangan atas nama Longginus salah satu LO Pemohon, namun setelah dikonfirmasi yang bersangkutan tidak pernah diminta ataupun memberikan tandatangan. Berdasarkan hasil pengecekan dari Tim Pemohon hanya menemukan 872 TMS.

**2) Kampung Kalisusu**

Dukungan Perbaikan Kampung Kalisusu Distrik Nabire yang diserahkan sebanyak 2.552 dukungan. Selama pemeriksaan berlangsung LO Pemohon yang mendampingi Tim verifikasi perbaikan dukungan adalah Ibu Lea namun yang diminta untuk menandatangani atas nama Fransiskus Kedeikoto LO Pemohon lainnya.

**3) Kampung Kali Semen**

Dukungan Perbaikan Kampung Kali Semen yang diserahkan sebanyak 1.053 orang. LO Tim Pasangan yang ikut mendampingi Tim verifikasi adalah Ibu Lea. Selama pengecekan diketahui lebih banyak dukungan memenuhi syarat, setelah Tim Pemohon mengecek dan mencocokkan B.1.1-KWK yang telah diperiksa Termohon dengan lembaran rekapitulasi akhir yang dikeluarkan Termohon, ditemukan terdapat ketidaksesuaian jumlah antara TMS dan MS pada lembaran rekapitulasi hasil akhir dengan jumlah pengecekan atau pemeriksaan berdasarkan B.1.1-KWK.

**4) Kampung Bomopai**

Dukungan perbaikan Kampung Bomopai yang diserahkan sebanyak 324 orang, LO Pemohon yang mendampingi Tim verifikasi Termohon adalah Nans. Jumlah dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 223 merupakan dukungan atau Model B.1-KWK yang belum ada nomor urut.

**5) Kampung Epomani**

Dukungan perbaikan Kampung Epomani yang diserahkan sebanyak 200 orang, LO Pemohon yang ikut mendampingi Tim verifikasi Termohon adalah Domin, namun Termohon meminta Meske untuk menandatangani.

**6) Kampung Waharia**

Pengecekan dukungan perbaikan kampung ini dilakukan oleh Termohon tanpa didampingi LO Pemohon.

**7) Kampung Argo Mulyo**

Pengecekan dukungan perbaikan dilakukan oleh Termohon tanpa didampingi LO Termohon, setelah Tim Pemohon mengecek dan mencocokkan antara hasil pemeriksaan dan pengecekan yang dilakukan Termohon berdasarkan B.1.1-KWK ditemukan perbedaan jumlah antara TMS dan MS, terdapat MS sebanyak 207 dan TMS sebanyak 206. Jumlah ini berbeda dengan hasil rekapitulasi akhir yang dikeluarkan Termohon TMS 207 dan MS 206. Selain itu Tim Pemohon melakukan pengecekan kembali dan menemukan TMS hanya sebanyak 52 bukan 206 atau 207.

## 8) Kampung Urumusu

Dukungan Perbaikan Kampung Urumusu yang diserahkan sebanyak 361 orang. Saat pengecekan dan pemeriksaan dari Tim Verikasi Termohon tanpa didampingi LO Pemohon yang hanya menandatangani pada lembaran hasil rekapitulasi akhir. Hasil pengecekan dan pemeriksaan Termohon Kampung Urumusu sebanyak 129 TMS dan 232 MS, Jumlah ini berbeda dengan pengecekan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon yaitu 30 TMS dan 331 MS.

### Petitum

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan;
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melaksanakan Putusan ini;
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Nabire berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang dibacakan dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan terbuka yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam permohonan Pemohon menyampaikan terjadi kesalahan dalam rekapitulasi akhir karena terdapat ketidak sesuaian jumlah TMS dan MS pada lembaran rekapitulasi hasil akhir dengan pemeriksaan dukungan B.1.1-KWK yang telah diperiksa oleh KPU.

Menurut Termohon bahwa permasalahan yang disampaikan Pemohon adalah tidak jelas kesalahan rekapitulasi akhir yang TMS dan MS pada rekapitulasi akhir hasil pemeriksaan berkas dukungan berdasarkan B.1.1-KWK yang telah diperiksa Termohon. Kesalahan yang dimaksud terdapat pada kesalahan apa.

Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Dokumen Dukungan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang seharusnya diurutkan berdasarkan daftar nama yang terdapat dalam Model B.1.1-KWK

Perseorangan Perbaikan, Pemohon tidak melakukan penyusunan atau mengurutkan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan berdasarkan daftar nama yang ada pada Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Sehingga saat dilakukan pengecekan, Termohon tidak dapat menemukan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang ada di dalam daftar nama B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Pada saat Termohon melakukan pengecekan, dari tanggal 27 Juli Pukul 22.30 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 pukul 09.00 WIT, Dokumen Dukungan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dikembalikan ke Pemohon untuk diurutkan berdasarkan B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Pemohon menyusun Dokumen Dukungan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sesuai Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dalam satu ruangan di kantor KPU Kabupaten Nabire. Dan Penyusunan dilakukan Pemohon dari Tanggal 28 Juli pukul 09.30 sampai pukul 22.30. Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Model B.1.1-KWK dan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan pada Kelurahan Oyehe, sesuai hasil pengecekan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sudah tersusun berdasarkan B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Setelah dilanjutkan ke Kelurahan/Kampung yang lain ada model B.1-KWK yang tersusun sebagian dan sebagian tidak tersusun berdasarkan B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Pemohon meminta untuk menyusun lagi sebelum Termohon menyatakan TMS karena tidak ditemukannya model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Pada kelurahan/kampung lain Pemohon hanya menuliskan nomor urut pada model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan namun tidak tersusun dan setelah dihitung jumlah model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang ditulis nomor urut jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah dalam Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, sehingga Termohon menyatakan yang tidak dituliskan nomor urut dinyatakan TMS oleh Termohon, karena bukan menjadi tugas Termohon untuk mencari dan menyusun Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.

Dalam upaya memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk dapat menyusun model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sesuai Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Termohon masih memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk terus menyusun saat dilakukan pengecekan oleh Termohon, sampai melewati batas waktu pengecekan di tanggal 29 Juli 2020 sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. **(Bukti T.01)**.

Hasil dari Pengecekan yang dilakukan Termohon sebagaimana termuat dalam Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan **(Bukti T.02)**

**Tabel Hasil Pengecekan Dukungan Perbaikan**

Jumlah Minimal Dukungan	Dukungan Memenuhi Syarat Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual	Jumlah Kekurangan Dukungan	Jumlah minimal Dukungan Perbaikan yang harus disampaikan	Jumlah Dukungan Perbaikan yang disampaikan	Jumlah Hasil Pengecekan	
					TMS	MS
1	2	3 = (1- 2)	4 = (3 X 2)	5	6	7
18.809	7.995	10.814	21.628	23.323	3.534	19.789

Dari data yang ada ditabel tersebut maka Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengecekan, Karena yang memenuhi syarat 19.789 sementara yang harus dipenuhi 21.628.

- Menurut Pemohon bahwa LO Pemohon tidak dilibatkan pada saat penghitungan pengecekan atau pemeriksaan berkas dukungan di beberapa Kampung/Desa atau Kelurahan.

Menurut Termohon penyampaian Pemohon adalah tidak benar, dari awal penerimaan sampai dengan Proses Penghitungan hasil pengecekan Termohon sudah melibatkan Pihak Pemohon dapat dibuktikan dari uraian kami diatas bahwa dalam proses Pengecekan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan jika tidak ditemukan maka Termohon diberi kesempatan untuk menyusun sambil dilakukan Pengecekan, sesuai dengan Bukti Foto **(Bukti T.03) (Bukti T.04)**

Dalam penghitungan hasil perbaikan, Termohon memberikan rekapan hasil pengecekan untuk dilakukan oleh Pemohon untuk menghitung dan Termohon juga menghitung untuk dapat saling mengontrol jumlah hasil penjumlahannya, Bukti Rekapitulasi Hasil Pengecekan. **(Bukti T.05)**

- Menurut Pemohon tidak adanya sosialisasi tatacara penghitungan perbaikan hasil verifikasi administrasi dan factual.

Menurut Termohon penyampaian Pemohon adalah tidak benar. Termohon telah melakukan Sosialisasi terhadap Tatacara Penyerahan Dukungan Perbaikan

telah disampaikan kepada Pemohon, Sosialisasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah dilakukan oleh Termohon sebanyak 3 kali termasuk mengundang Pemohon dalam Sosialisasi. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Termohon diantaranya :

- a. Sosialisasi tentang tahapan dan minimal jumlah dukungan serta tatacara Penyerahan Dukungan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2019 Bukti Daftar hadir **(Bukti T.6)**
- b. Sosialisasi Tatacara Penyerahan Dukungan dan Termohon juga menyampaikan tatacara Verifikasi Administrasi dan Faktual pada Tanggal 13 Februari 2020. Bukti Daftar Hadir **(Bukti T.07)**
- c. Sosialisasi dan penyampaian tatacara penyerahan dokumen dukungan perbaikan Tanggal 21 Juli 2020 yang disampaikan pada saat pleno rekapitulasi dukungan ditingkat KPU Kabupaten Nabire. Bukti materi **(Bukti T.08)**

Pemohon menyampaikan lagi bahwa alasan Termohon adalah tidak benar bahwa Pemohon tidak pernah melakukan Sosialisasi.

4. Menurut Pemohon Tidak adanya Sosialisasi terkait Sistem Informasi Pencalonan (SILON) tahapan perbaikan

Menurut Termohon Sosialisasi dengan mengundang Operator SILON kepada Pasangan Calon memang tidak dilakukan oleh Termohon, namun Termohon selalu melakukan kontak langsung kepada Operator SILON untuk menginput Data Perbaikan. Komunikasi dilakukan sejak Bulan Maret 2020 sebelum pelaksanaan Verifikasi Faktual oleh PPS. Bukti *Screen Shot* telepon ke Operator SILON **(Bukti T.09)**

Dalam Kronologi Pemohon yang menyatakan bahwa kesalahan penginputan oleh Operator Pemohon sehingga merugikan waktu selama 3 (tiga) hari adalah tidak benar.

Termohon mengetahui kesalahan penginputan sebanyak kurang lebih 18.000 (delapan belas ribu) pada tanggal 22 Juli 2020 sekitar jam 09.00 WIT saat Pemohon memperlihatkan hasil input SILON melalui laptop Pemohon kepada Termohon, dan Termohon menyampaikan kepada Pemohon kesalahan tersebut, dan Termohon berupaya untuk membantu Pemohon dalam memindahkan data yang telah diinput kedalam dukungan awal ke dukungan perbaikan dan proses pemindahan data dilakukan oleh Termohon dan dapat diselesaikan pada tanggal 22 Juli 2020 sekitar Jam 21.00 WIT jadi waktu yang digunakan Termohon untuk memperbaiki kesalahan input tersebut adalah kurang lebih selama 12 jam dan dalam waktu tersebut operator SILON Pemohon masih menginput data

perbaikan karena data yang salah input belum mencukupi jumlah minimal dukungan perbaikan yang harus dimasukkan. Sesuai dengan Buku registrasi, Pemohon menyampaikan Dokumen Dukungan Perbaikan pada tanggal 27 Juli 2020 Pukul 10.25 WIT Malam dan registrasi ini membuktikan bahwa Dokumen Dukungan Perbaikan telah diterima, namun untuk pembuktian dokumen apa saja yang diterima melalui Pengecekan yang telah dilakukan dan menghasilkan Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Bukti Foto Copy Registrasi Penerimaan **(Bukti T-10)**.

### C. BUKTI

#### a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1-P.12

No.	Kode Bukti	Uraian Alat Bukti
1	P-1	Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahapan Perbaikan Kelurahan Bumi Wonorejo
2	P-2	Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahapan Perbaikan Kelurahan Kali Susu
3	P-3	Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahapan Perbaikan Kelurahan Kali Semen
4	P-4	Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahapan Perbaikan Kelurahan Waharia
5	P-5	Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan

		Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahapan Perbaikan Kelurahan Argo Mulyo
6	P-6	Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahapan Perbaikan Kelurahan Bomopai
7	P-7	Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahapan Perbaikan Kelurahan Epomani
8	P-8	Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahapan Perbaikan Kelurahan Lokodimi
9	P-9	Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahapan Perbaikan. Sebaran di 14 Distrik dan 59 Desa/Kampung/Kelurahan yang sudah registrasi terlampir
10	P-10	Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahapan Perbaikan
11	P-11	Foto Copy KTP Pemohon (Bakal Calon Bupati)
12	P-12	Foto Copy KTP Pemohon (Bakal Calon Bupati)

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan materai cukup serta diberi tanda T.1-T.10

1.	Bukti T-1	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020
2.	Bukti T-2	Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan
3.	Bukti T-3	Dokumentasi Pengecekan Dokumen Dukungan Perbaikan
4.	Bukti T-4	Dokumentasi Pengecekan Dokumen Dukungan Perbaikan Setelah Termohon Diberi Kesempatan Menyusun Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan
5.	Bukti T-5	Rekapitulasi Hasil Pengecekan
6.	Bukti T-6	Daftar Hadir Sosialisasi Tanggal 7 November 2019
7.	Bukti T-7	Daftar Hadir Sosialisasi Tata Cara Penyerahan Dukungan
8.	Bukti T-8	Materi Sosialisasi Tatacara Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan
9.	Bukti T-9	Bukti Screen Shot Telpon ke Operator SILON
10.	Bukti T-10	Registrasi Penerimaan Dokumen Perseorangan Perbaikan

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak mengajukan saksi.

Frans Kedeikoto LO Pemohon, tanpa disumpah menerangkan :

- Bahwa LO Pemohon tidak dilibatkan untuk mendampingi tim verifikasi Termohon pada Kampung Topo Jaya dan Kampung Argo Mulyo dan hanya diminta untuk menandatangani.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Agustinus Petege

saksi dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan tim verifikasi administrasi perbaikan;
- Bahwa saksi mengakui kesalahan penginputan angka pada B.1.1-KWK pada kampung Kali Semen, dimana jumlah TMS tertukar dengan jumlah MS pada masing-masing Kampung tersebut;
- Bahwa saksi mengakui, saksi yang telah menghitung dan menulis B.1.1-KWK;
- Bahwa saksi mengakui adanya kesalahan penginputan jumlah TMS yang seharusnya berjumlah 422 namun tertulis 631, yang sebenarnya 631 MS dan 422 itu jumlah TMS

b. Janrio Michael Barus

Saksi dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan tim verifikasi administrasi perbaikan;

- Bahwa semua BA hasil verifikasi perbaikan dokumen telah ditandatangani oleh LO Pemohon;
- Bahwa saksi mengakui adanya kekeliruan penginputan angka, kesalahan penjumlahan yang tersebar di 8 (delapan) Kampung (*vide* P1-P8)

#### **D. KESIMPULAN PEMOHON**

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguatan keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Termohon tidak dapat membantah dan membandingkan bukti dari Pemohon pada saat musyawarah terbuka kedua, maka Termohon harus dan segera mencabut Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan;
2. Berdasarkan poin 1 di atas, maka Termohon dapat mengakomodir Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.

#### **E. KESIMPULAN TERMOHON**

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguatan keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Dalam musyawarah sengketa dilaksanakan pemeriksaan Identitas Termohon dan Pemohon yang berstatus sebagai Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan;
2. Dalam musyawarah Bawaslu Kabupaten Nabire memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa terhadap pelanggaran administrasi yang dikeluarkan oleh pihak Termohon;
3. Kedudukan Pemohon sebagai calon peserta Pemilihan adalah sah untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Nabire;
4. Tenggang waktu pengajuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa "Permohonan diajukan paling lambat 3 hari setelah Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten", dan Termohon mengajukan Jawaban setelah pembacaan Permohonan Pemohon;

5. Dalam pokok permohonan Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas yang menjadi objek sengketa yang hanya menjelaskan kesalahan rekapitulasi hasil akhir karena ketidak sesuai TMS dan MS. Permohonan Pemohon menyebutkan LO Paslon tidak dilibatkan pada saat penghitungan hasil pengecekan atau pemeriksaan berkas dukungan di beberapa kampung dan juga menyebutkan Sosialisasi yang tidak dilaksanakan Termohon.

Kesimpulan Termohon bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1), Ayat (3) dan ayat (4), Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 bahwa Ayat 1 : "*Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung*" Ayat 3 : "*Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan*" ayat 4 : "*Selain Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) objek sengketa Pemilihan dapat berupa Berita Acara KPU Provinsi atau Berita Acara KPU Kabupaten*" sementara dalam pokok permohonan Pemohon tidak jelas yang menjadi objek sengketa, sehingga petitum Pemohon tidak ada relevansi dengan objek sengketa dan bisa dinyatakan permohonan Pemohon *obscure libels*. Dari kesimpulan Termohon kiranya Majelis Musyawarah Bawaslu Nabire dapat menolak Petitum Pemohon karena tidak jelas apa yang menjadi pokok Permohonan dan objek sengketa.

## **F. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

Pasal 22 ayat (5), Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon menerbitkan Keputusan berupa Berita Acara Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020.

Menimbang, Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Nabire dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan sengketa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 dan diperbaiki pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 serta diregister pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 dengan Nomor Register 005/PS/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

#### **1. OBJEK SENGKETA**

Bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pasal 3, Sengketa Pemilihan terdiri atas Sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan.

Bahwa dalam Pasal 4 Menyatakan bahwa Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung. Ayat (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan

peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung. Ayat (4) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan. Ayat (5) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire akibat dikeluarkannya Berita Acara Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang selanjutnya dijadikan sebagai Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa Berita Acara Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang selanjutnya dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam permohonan *a quo* bukan merupakan objek sengketa dari tindak lanjut penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan, tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan, tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan, tindak lanjut putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha negara Pemilihan, hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan dan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan yang merupakan objek sengketa yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020.

Dengan demikian, maka objek sengketa yang dimohonkan dalam permohonan sengketa *a quo* telah sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon.

Bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah bakal pasangan calon yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan di KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 24 Februari tahun 2020 setelah KPU Kabupaten Nabire menerbitkan Berita Acara BA.1.KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan

Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire pada tanggal 24 Februari 2020.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire.

### **3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON**

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Huruf a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Oleh karena itu maka dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh KPU Kabupaten Nabire dalam permohonan sengketa *a quo* sekaligus menjadi pihak Termohon telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **4. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE**

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, yang menyatakan bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan*".

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020, Amar Putusannya angka 2 berbunyi sebagai berikut "menyatakan frasa " Panwas Kabupaten / Kota dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat

(1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai " Bawaslu Kabupaten / Kota ".

Dengan demikian maka Panwas Kabupaten/kota pada Undang-Undang Pemilihan maupun Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan dan juga turunannya harus dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Nabire berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan sengketa *a quo*.

#### **G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa, Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih di daerah bersangkutan pada pemilihan umum sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan (a) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima

puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen). Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (1) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota dimaksud.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, menyatakan:

*Ayat (1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen). Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa jumlah penduduk dalam DPT di Kabupaten Nabire pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Anggota DPR, DPRD serta Anggota DPRD pada Pemilu tahun 2019 terakhir berjumlah 188.081 sehingga syarat bakal pasangan calon harus menyerahkan dukungan paling sedikit sebanyak 18.809. (Dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) Sesuai ketentuan dimaksud dan memenuhi sebaran paling sedikit di 8 (delapan) distrik dari 15 (lima belas) distrik.

Menimbang, Bahwa batas waktu penyerahan syarat dukungan sebagaimana ketentuan di atas telah diatur berdasarkan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Penyerahan syarat dukungan perbaikan	25 Juli 2020	27 Juli 2020
Pengecekan jumlah dukngan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020

Menimbang, bahwa pada fakta musyawarah saksi Termohon telah mengakui adanya kesalahan pengisian angka jumlah TMS dan MS yang bertukar di Kampung Argomulyo dan Kali Semen, (*vide* keterangan saksi Agustinus Patege) sehingga alasan Pemohon dapat dibuktikan.

#### **Tabel Kampung TMS yang dimohonkan oleh Pemohon**

No	Daftar Kampung
1	Distrik Wapa Kampung Urumusu dan Kampung Argo Mulyo
2	Distrik Teluk Kimi Kampung Waharia
3	Distrik Siriwo Kampung Epomani
4	Distrik Yaro Kampung Bomopai
5	Distrik Nabire Barat Kampung Kali Semen
6	Distrik Nabire Kampung Kali Susu dan Kelurahan Bumi Wonorejo

Menimbang, bahwa pada fakta musyawarah saksi Termohon mengakui adanya kesalahan penginputan angka, kesalahan penjumlahan yang tersebar di 8 (delapan) Kampung 6 (enam) Distrik. (*vide* keterangan saksi Janrio Michael) alasan Pemohon dapat dibuktikan.

Menimbang, Termohon tidak melakukan sosialisasi dengan mengundang Operator SILON Pemohon secara langsung, namun Termohon selalu berkomunikasi langsung untuk penginputan data perbaikan Pemohon. Komunikasi dilakukan sejak Bulan Maret 2020 sebelum pelaksanaan verifikasi faktual oleh PPS (*vide Bukti T.09*) sehingga alasan Pemohon dapat dikesampingkan.

## H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara Model B.1/KWK Perseorangan Perbaikan yang diajukan dalam permohonan *a quo* merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
5. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
6. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire hari Jumat tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh oleh 1) Markus Madai, S.E., 2) Adriana Sahempa, S.PAK, 3) Yulianus Nokuwo, S.Sos., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh oleh 1) Markus Madai, S.E., 2) Adriana Sahempa, S.PAK, 3) Yulianus Nokuwo, S.Sos., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dibantu oleh Marius L.W.W. Iya, S.Pd., sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Majelis Musyawarah  
Bawaslu Kabupaten Nabire

Ketua,



Yulianus Nokuwo, S.Sos

Anggota,




Adrina Sahempa, S.Pak.

Anggota,



Markus Madai, S.E.

Sekretaris,



Marius L.W.W. Iyai, S.Pd.

NIP. 198310162009091002